



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

S U R A T K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 552/2 TAHUN 1992
T E N T A N G
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. K A T I M I N
tanggal : 06 - 08 1992 Alamat Dusun Mendogo
Kec. : Ngimbang dengan maksud untuk mendirikan bangunan
rumah tinggal

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan
dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981,
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : _____

1. _____
2. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan _____
rumah tinggal
Kepada :
a. Nama : K A T I M I N
b. Alamat : Dsn. Mendogo Ds. Mendogo Kec. Ngimbang

PEMUTIHAN

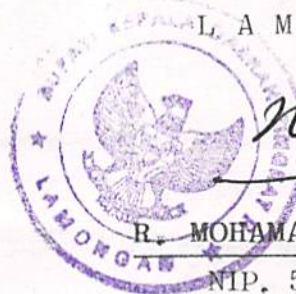
- K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

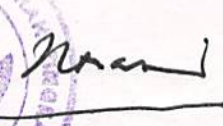
Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 7 Mei 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N




R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN